


SKRIPSI

**SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN
ENREKANG**



2020

SKRIPSI

**SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN ENREKANG**



Oleh

**ASTUTI
NIM 15.3300.040**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
(S.Sos.) Pada Program Studi Pendidikan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi
Manajemen Dakwah**

Disusun dan diajukan oleh

**ASTUTI
NIM. 15.3300.040**

Kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Astuti
Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat
(BAZNAS) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten
Enrekang
NIM : 15.3300.040
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan, IAIN Parepare
B-3482/In.39/PP.00.9/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (.....) 
NIP : 196412311992031045
Pembimbing Pendamping : Dr. Zulfah, M.Pd. (.....) 
NIP : 198304202008012010

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dekan,




Dr. H. Abd. Halim K, M.A.
NIP. 19500624 199803 1 001

SKRIPSI
SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

ASTUTI
NIM: 15.3300.040

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 10 Maret 2020 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (.....) 
NIP : 196412311992031045
Pembimbing Pendamping : Dr. Zulfah, M.Pd. (.....) 
NIP : 198304202008012010

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dean
Dr. H. M. Halim K, M.A.
NIP. 19690624 199803 1 001


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat
(BAZNAS) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten
Enrekang
Nama Mahasiswa : Astuti
Nomor Induk Mahasiswa : 15.3300.040
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan, IAIN Parepare
B-3482/In.39/PP.00.9/12/2018
Tanggal Kelulusan : 10 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. A. Nurkidam, M. Hum.	(Ketua)	(.....)
Dr. Zulfah, M.Pd.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
H. Muh. Iqbal Hasanuddin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul “Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang “. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar serjana di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua ayahanda Amirullah dan Ibunda tercinta Tali dan kakak tercinta saya Hafsa amirullah, Hasna amirullah, Mustakin dan Hasni yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan doa yang tulus demi keberhasilan penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. A.Nurkidam M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Zulfah, M.Pd selaku

pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak/ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mengelolah pendidikan di IAIN Parepare dengan baik.
2. Dr. H. Abd. Halim K, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan para pembantu Dekan serta seluru Civitas Akademika FUAD atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Nurhikmah, M.Sos.I selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah yang telah mendidik dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa Manajemen Dakwah.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu dan membantu penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. BAZNAS Kabupaten Enrekang beserta seluruh jajarannya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

7. Sahabat penulis yang begitu banyak memberikan bantuan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus kepada sahabat terdekat penulis yaitu Tajaria, Fika Anggreni, Hasrianti, Rosiyanti. Yuyun Pratika, Haslinda, Nursan, Harmiah S, Hastia, Kiki dan Muh. Ilham. Terimakasih telah memberikan motivasi, dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Parepare, 10 Maret 2020

Penulis



PAREPARE ASTUTI

NIM.15.3300.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Astuti
: 15.3300.040
Tempat/Tgl.Lahir : Paladang, 07 Desember 1994
: Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
: Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS)
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 10 Maret 2020



ASTUTI
Nim. 15.3300.040

ABSTRAK

ASTUTI, *Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang*, (dibimbing oleh Bapak A. Nurkidam, selaku pembimbing pertama dan ibu Zulfah selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini berfokus kepada manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Manajemen pengelolaan zakat kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan tindakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang meskipun zakat kabupaten Enrekang mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi infaq BAZNAS kabupaten Enrekang mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017 bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xxi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis.....	10
2.2.1 Manajemen Pengelolaan Zakat	10
2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat	16
2.2.3 Zakat	20

2.2.4 Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat	37
2.3 Tinjauan Konseptual	40
2.4 Bagan Karangka Pikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Fokus Penelitian	50
3.4 Jenis dan Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Pengelolaan dan Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS)	
Kabupaten Enrekang.....	55
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

1.1 Konsonan

Daftar hurup bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurup latin: Huruf Arab

Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	tha	te dan he
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	he (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er

ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamz ah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tinggi atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.2.1 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

1.2.2 Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَاِىّ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِيّ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وُوّ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : Rama

قَيْلٍ : Qila

يَمُوتُ : Yamutu

1.4 To Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

1.4.3 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : Al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasdid)

Syaddah atau yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasdid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu' 'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf (ء) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasinya seperti huruf madda (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)*

عَلِيٌّ : *'ali (bukan 'alyy atau 'aly)*

1.6 Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (لَا) (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah (bukan az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

1.8 Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang di transliterasi adala kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering tulis ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-qur'an (dari qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

1.9 **Lafz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillah*

1.10 **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan

Syahru ramadhan al-ladhi fih al-quran

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Jika nama seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-walid muhammad ibnu rusyad, ditulis menjadi: ibnu rusyad, abu al-walid muhammad (bukan: rusyad, abu al-walid muhammad ibnu)

Nasr hamid abu zaid, ditulis menjadi: abu zaid, nasr hamid (bukan: zaid, nasr hamid abu)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | | | |
|------|-------------|---|----------------------------------------------------|
| 2.1 | Swt. | : | <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| 2.2 | Saw. | : | <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| 2.3 | A.s | : | <i>'alaihi al-sallam</i> |
| 2.4 | H | : | hijriah |
| 2.5 | M | : | masehi |
| 2.6 | Sm | : | sebelum mashi |
| 2.7 | I | : | lahir tahun |
| 2.8 | W. | : | wafat tahun |
| 2.9 | QS.../...:4 | : | Qs. Al-Baqarah/2:187 atau Qs. Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| 2.10 | HR | : | hadis riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- | | | | |
|-----|----|---|-----------|
| 2.1 | ص | : | صفحة |
| 2.2 | دم | : | بدون مكان |

- 2.3 صلعم : صلى الله عليه و سلم
2.4 ط : طبعة
2.5 دن : بدون ناشر
2.6 الخ : إلى آخرها/إلى آخره
2.7 ج : جزء



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Baznas Kabupaten Enrekang	56
4.2	Program enrekang peduli BAZNAS kabupaten enrekang 2019	57
4.3	Program enrekang religious BAZNAS kabupaten enrekang 2019	59
4.4	Program enrekang sejahtera BAZNAS kabupaten enrekang 2019	62
4.5	Program enrekang cerdas BAZNAS kabupaten enrekang 2019	63
4.6	Program enrekang sehat BAZNAS kabupaten enrekang 2019	65

DAFTAR GAMBAR

No Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan karangka pikir	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Enrekang
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Data baznas
7.	Dokumentasi
8.	Biografi penulis


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam, dimana Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Di zaman yang modern sekarang ini zakat sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. karena zakat dapat menjadi fasilitator yang bisa menjalankan fungsi ekonomi yang berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat dan zakat juga merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam.

Zakat adalah bagian harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang di berikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.¹ Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran zakat dapat dipahami sebagai cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa orang-orang kaya dermawan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah Q.S. At-Taubah/9:103.



 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press,2011), h.3

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menembuhkan) ketentrangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²

Tafsirnya:

Ayat tersebut mengisyaratkan makna bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw, untuk memungut zakat dari umatnya sebagai penyuci dan pembersih mereka dengan zakat itu. Dia diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan praktis keagamaan sebagai umat Islam di Indonesia. Karena Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa ”kefakiran itu mendekati pada masa kekufuran”.³ Islam sebagai *Ad-din* telah menawarkan beberapa *doktrin* bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir Quraish Shihab* (Jakarta:Pustaka Assalam, 2010), h.273

³Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam dimensi Mahdah dan Sosial)*, Edisi I, (Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24

Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Ada dua model pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen, agar pengelolaan zakat ini bisa efektif dan tepat sasaran. Di zaman modern pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan .semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi

sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara persial atau bergerak sendirisendiri.⁴

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.⁵ Saat ini pengelolaan zakat telah memasuki era baru, yakni setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, semua urusan zakat hanya boleh dilakukan badan amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat Islam di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, pemerintah juga membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, yang berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. Peraturan daerah ini di bentuk untuk mengelolaa zakat sesuai dengan syariat islam.⁶

Berdasarkan peraturan tersebut maka secara resmi di bentuk Badan Amil Zakat Daerah, termasuk Kabupaten Enrekang. Untuk membantu kinerja BAZNAS Enrekang maka dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Petensi zakat yang di miliki Kabupaten Enrekang sangat besar. Apalagi sejak Bupati Enrekang yang mencetuskan pemotongan gaji PNS (*Payroll*

⁴Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011, h. 20-21

⁵Keputusan Menteri Agama (KMA), *Tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999*.

⁶Perda Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat

System) sebanyak 2,5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai zakat penghasilan untuk selanjutnya diolah BAZNAZ Enrekang. Pada tahun 2016 BAZNAS Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%. Itu belum termasuk pegawai non PNS, pedagang, badan usaha dan lain-lain. Begitu pun dengan zakat pertanian yang merupakan sumber zakat yang paling besar karena sebagian besar mata pencarian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani. Selain itu potensi zakat yang cukup besar juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.⁷

Besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Enrekang, dalam menyalurkan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Sehingga hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Urgensi dari penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana umat. Penyaluran zakat yang bersifat produktif menjadi salah satu tujuan disyariatkannya. Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa,

⁷Fajar Online, "Baznas Enrekang Target Kantongi Zakat 6,5 Miliar Tahun ini" diakses dari <http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini> pada tanggal 26 september 2019

baik dari segi moril maupun material. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua.

Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Kabupaten Enrekang merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk para masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha, para penerimanya diharapkan mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahteraannya meningkat. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan dana zakat baik itu infaq dan sedeqah sehingga dana yang disalurkan tidak hanya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tetapi juga mampu diputar kembali agar mustahiq (penerima zakat) dapat memperoleh penghasilan dari bantuan dana zakat produktif tersebut . Tentu diharapkan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Enrekang ini bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuthkan untuk lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dengan mengambil judul "*Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BASNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang*". Pentingnya hal ini untuk diungkap, dan diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi Badan Amil Zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan tambahan referensi, informasi, landasan dalam mengetahui sejauh mana efektivitas dalam sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) di kabupaten enrekang.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan serta dapat dijadikan sumber informasi sebagai ilmu pengetahuan pada jurusan Dakwah dan Komunikasi khususnya, Program Studi Manajemen Dakwah (MD).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian lain.

Penelitian terdahulu oleh Nugraha Hasan dengan judul skripsi “ *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Basnas Kabupaten Sidrap)*”. Program Studi Ekonomi Syari’ah pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung/Tanya jawab (dialog) dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Adapun faktor yang menghambat yaitu pengelola zakat yang dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat yakni tidak tersedianya tenaga operasional dan profesional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dimana masyarakat khawatir bahwa uang zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya. BAZNAS berupaya untuk meminimalisir faktor penghambat pengelolaan zakat dengan *reshuffle* pengurus BAZNAS, peranan pemerintah dalam memberikan pelatihan sesuai

keahlian, modal usaha, lapangan kerja, dan pendidikan kepada masyarakat dan peran mubaligh untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal.⁸

Penelitian saudara Nugraha Hasan sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki subjek yang sama yaitu “*Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Basnas Kabupaten Sidrap)*” dan jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang membedakan dimana penelitian Nugraha Hasan ingin melihat mekanisme pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap, Faktor faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap, serta upaya optimalisasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Skripsi kedua oleh Muh.Shadiq Danial dengan judul skripsi “*Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Zakat LAZIS Wahdah di Kota Makassar, Apakah sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, survei kepustakaan serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat LAZIS Wahdah sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan program

⁸Nugraha Hasan, *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Basnas Kabupaten Sidrap)*. (Kabupaten Sidrap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)

kemandirian. Namun, secara signifikan optimalisasi zakatnya dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik. Karena, LAZIS Wahdah hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil yang bersifat hibah dan bentuk pengawasan yang dilakukan LAZIS Wahdah kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima manfaatnya hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan pula. Walaupun seperti itu, masyarakat binaan LAZIS Wahdah sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi tersebut.⁹

Peneliti mengambil penelitian saudara Muh. Shadio Danial sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki subjek yang sama yaitu Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan lainnya di mana peneliti ingin melihat bagaimana peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera binaan LAZIS Wahdah di kota Makassar sudah optimal adapun yang membedakan dimana penelitian Muh. Sidhiq Denial memiliki lokasi dan objek yang berbeda dan ingin melihat bagaimana pengelolaan zakat LAZIS Wahdah di kota Makassar.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu *pertama* sebagai kata benda yang

⁹Muh. Shadiq Danial, *Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar)*. (Kota Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018)

berarti direksi atau pimpinan. *Kedua* berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.¹⁰ Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: "seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha - usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹ Daft mendefinisikan manajemen : pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga

¹⁰John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI), h.372.

¹¹T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi i 2* , (Yogyakarta: BPFE,2003), h. 8.

diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan.¹² Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.¹³ Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*),

¹²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 17

¹³Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 36

pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu di peratikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat di perlukan adanya empat faktor utama yaiyu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rencana atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan. Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rencangan yang di harapkan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah

dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat.

Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di dalam pengorganisasian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membagi dan menggolongkan tindakan-tindakan dalam kesatuan tertentu
- b. menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan serta menempatkan pelaksana untuk melakukan tugas tersebut
- c. memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana
- d. menetapkan jalinan hubungan.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini

¹⁴Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalialia*, Jakarta: Rineka cipta, 1993, h. 2

diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.

- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat untuk memudahkan dalam menemukan makna dari kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu didefinisikan secara terpisah tentang kesejahteraan dan masyarakat.

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman santosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan hal atau keadaan sejahtera keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya.¹⁵ Dalam *Mu'jam Mushtalahatu al-Ulum al-Ijtimah'iyah*, kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.

Dalam konsep dunia mederen, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan undang-undang makanan, pakaian, tempat tinggal, air mineral yang bersih seta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat

¹⁵Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya, kalau menurut Hak Asasi Manusia, maka defenisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesejahteraan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia.¹⁶

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁷ Dalam kamus bahasa Inonesia masyarakat berasal dari kata *sarikat* yang berarti golongan atau kumpulan. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society* atau *civilization*. *Society is a relatively independent or self sufficien population characterized by internal, organization, territoriality, culture distinctiveness, and sexual recruitmen*. Masyarakat juga disebut *civilized community*, komunitas yang beradab, atau masyarakat madani.

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Penekanan yang ditonjolkan oleh adanya suatu masyarakat adalah adanya interaksi diantara manusia yang diikat Ikhwan Abidin Basri. oleh adat istiadat secara kontinyu dan adat istiadat tersebut merupakan identitas bersama. Sedangkan Burhan Bugin berpandangan bahwa, masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang hidup

¹⁶Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembagunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h. 24

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 564.

relative lama, saling berkomunikasi, memiliki symbol-simbol dan aturan-aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relative dapat menghidupi dirinya sendiri.¹⁸

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat adalah suatu sistem kehidupan bersama bagi umat manusia yang menempati wilayah tertentu dengan waktu yang relative lama, memiliki tujuan bersama, tata hukum bersama, dan terciptanya pola interaksi sosial.

Dari berbagai definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan masyarakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kelompok manusia yang terpenuhi kebutuhannya baik rohani maupun jasmani dan saling berinteraksi satu sama lain.

Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (*order*) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi.¹⁹ Mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang

¹⁸Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4

¹⁹James Midgley, *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Depag RI, 2005) h. 21.

kesejahteraan, yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Kesejahteraan Sosial atau *social welfare* adalah keadaan sejahtera masyarakat. Dalam *Mu'jam Musthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah* dijelaskan: Kesejahteraan social adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga lembaga untuk Membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.²⁰

Menurut Midgley Kesejahteraan social sebagai “*a state condition of human well-being that exists when social problem are managed when human needs are met, and when social opportunies are maximized*” (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan social dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan social dapat dimaksimalkan). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

²⁰Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982), h. 399.

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²¹

Kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet, dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.

2.2.3 Zakat

2.2.3.1. Pengertian Zakat

Arti zakat secara etimologi (bahasa) berarti tumbuh, berkah, pembersihan, dan banyak kebaikan. Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama *fiqhi* yaitu nama bagi kadar tertentu dari harta yang distribusikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat

Pengertian diatas mengandung makna bahwa tidak semua barang atau penghasilan harus dizakati, semua ditentukan oleh jenis dan persyaratan tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan penjelasan ulama modern. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi makna zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kekayaan atau penghasilan yang dimiliki seseorang.

Adapun rumusan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang “Pengelolaan Zakat”, dijelaskan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib

²¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial.

disisihkan oleh seseorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

Istilah zakat sangat akrab bagi umat Islam, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan rukun Islam. Oleh karenanya wajar bila konsep tersebut banyak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi dengan berbagai bentuknya, seperti dengan kata zakat (az-zakat) dan shodaqah (as-shodaqoh). Adanya berbagai istilah tersebut tentu mengandung makna yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Kata zakat dalam Qur'an disebutkan pada beberapa tempat, seperti Q.S al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat serta bayarlah zakat serta bersujudlah kamu beserta orang-orang sholat”²²

Tafsirnya:

Kemudian Allah berfirman, “Dan dirikanlah shalat.” yakni, secara lahir maupun batin, “dan tunaikanlah zakat” terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, “dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rosul-rosul Allah dan ayat-ayatNya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keiklasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. Dan firmanNya, “Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang shalat. Di sini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun diantara rukun-rukun shalat, karena Allah menyebutkan shalat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.

²²Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2011), h.102

Adapun ayat lain yang membahas zakat yaitu dalam Q.S al.Ma'idah ayat 55 sebagai berikut:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Tafsirnya :

(Sesungguhnya yang menjadi penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta mereka rukuk) maksudnya khusyuk atau melakukan salat sunah.

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan

H.R Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ: فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: " maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas

mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".²³

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah mushadiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya satu kata dalam bahasa arab pada zaman Al-Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata M. Nuruddinshidq yang berarti benar.

Terkait dengan istilah shodaqoh sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Oleh karenanya wajar jika Allah menyebut istilah zakat dengan shodaqoh karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan.

2.2.3.2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah.²⁴ Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin

²³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiah, 1992), h 88

²⁴Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 26

dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

1. mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dari iri (kecemburuan sosial) seta hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

2.3.2.1 Syarat dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak

kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.²⁵

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.²⁶

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b. Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c. Merdeka

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 97.

²⁶Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 255.

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.⁴⁹ Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.

d. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

h. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.²⁷

3. Syarat Sah Zakat

a. Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.²⁸

2.3.2.2 Macam-macam Zakat

Macam- Macam Zakat Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat Harta/zakat maal.

1. Zakat nafis (jiwa) zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitranya, dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 155.

²⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010) , h. 117

mengeluarkan zakat fitrah seperti beras, jangung, tepung sagu, dan sebagainya.

Adapun hadist tentang zakat fitrah:

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya :

“Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka termasuk zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah)“. (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum sholat ‘Id, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat ‘Id maka yang ia berikan bukanlah termaksud zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya *makruh* karena tujuan utamanya membahagiakan orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan untuk perorangan satu *sha'* (2,5kg/3,5liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya idul fitrah.

2. Zakat harta/ zakat mal

Zakat harta/zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan harta menurut hukum Islam

adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai atau (dikuasai) dan dapat dipergunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.²⁹

a. Jenis-jenis Harta/Maal yang wajib dizakati.

Pada umumnya dalam fiqih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori,

1. Emas, perak dan uang (simpanan)

Emas dan perak merupakan logam mulia ialah merupakan tambang elok, sering dijadikan perhiasan dan juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Semua ualam sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Banyaknya zakat untuk perhiasan emas dan perak 2,5%.³⁰

2. Barang yang diperdagangkan/harta perniagaan

Yang termaksud harta perniagaan ialah semua yang dapat diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan da lain-lainnya yang diusahakan oleh perseorangan maupun usaha persekutuan.

Adapun *nisab* harta perniagaan/ perdagangan sama dengan *nisab* emas dan perak, sedangkan kadar zakat zakat untuk perdagangan/perniagaan 2,5% atau $\frac{1}{4}$. Tahun perdagangan/perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap tahun perniagaan dihitunghlah perniagaan/ perdagangan itu apabila cukup satu nisab maka wajib bayar zakatnya.³¹

²⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo,2006)h.23-24

³⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo,2006)h26

³¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo,2006)h27

Adapun syarat wajib yang termasuk dalam kategori dalam harta perdagangan

1. Harta di dapat dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki secara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya maka barang ini bukan termasuk harta dagangan. Kecuali jika setelahnya pemilik tersebut memperjual belikannya.
 2. Niat memperjualbelikan harta benda, jika membeli harta benda dan tidak berniat untuk memperjualkan belikannya, maka harta tersebut bukanlah harta dagangan.
 3. Mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta adalah 20 dinar (20 gram emas/200 gram perak)
 4. Sempurna satu haul. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab maka wajib dizakati. Jika tidak mencukupi nisab maka tidak wajib untuk menunaikan zakat.
3. Hasil pertanian

Adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian (jagung, kedelai), umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe), sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabe), buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang), rumput-rumputan (sere/minyak sere, bamboo, tebu), daun-daunan (teh, tembakau, vanili) kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah).³²

4. Hasil peternakan

³²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo, 2006) h28

Dasar hukum wajib zakat bagi ternak berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditambah pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkut dan sebagainya. Sesuai hadis Nabi SAW, “sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja tidak ada zakatnya. jadi ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, kuda (kecuali yang ditunggangi), kambing, domba, biri-biri serta jenis lainnya.³³

5. Hasil tambang atau temuan.

a. Hasil Tambang (*Ma'din*)

Ma'din menurut bahasa ialah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang, timah, minyak, *hydrogen*, batu bara, kapur dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah syara' adalah benda-benda yang diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, minyak belerang, batu bara, dan sebagainya.

Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu belaku satu tahun, asalkan telah mencapai nishab. *Nishab* pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672 gram), sedangkan kadarnya pun sama yaitu, 2,5%.

b. Barang Temuan (*Rikaz*)

Menurut istilah (bahasa) bahwa emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam di bawah lapisan tanah, sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang-barang yang disimpan di dalam tanah berupa emas, perak, dan sebagainya

³³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo, 2006) h30

sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan “harta karung” termaksud di dalamnya barang atau harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (*luqathah*).

Adapun nishab harta *rikaz* tidak terbatas, wajib di keluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%), sesuai dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah ditanya tentang barang temuan dan beliau menjawab, “apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni maka umumkanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka itu menjadi haknya, jika pemiliknya tidak ada maka menjadi milikmu.

6. Zakat Profesi

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab, profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswast. Jika penghasilan selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas murni dan zakatnya dikeluarkan sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (seberupa pajak penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebanyak yang wajib di keluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 94 gram emas murni sesuai ketetapan instruksi menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat.³⁴

Orang-orang yang berhak menerima zakat Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60

³⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 79

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, miskin, panitia zakat, orang-orang mua'llaf, budak-budak, orang yang berhutang, orang yang berjalan di jalan Allah, ibn sabil, sebagai ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Maha Bijaksana.”³⁵

Tafsirnya:

(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untu orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin.

Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), h.12

mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya.

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa' memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak.

Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah

muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.

Dalam ayat 60 surat Al-Taubah di atas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (amil). Adapun dalam ayat 103 surah Al-Taubah dijelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat (muzaki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Petugas yang mengambil dan menjemput zakat adalah para amil. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/Pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁶

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3. Amil Zakat

³⁶ Diddin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.KE-1. (Jakarta: Game Insani 2002), h.125

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.³⁷

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Fii sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu sabil

³⁷Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008) h. 298-299

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Mekanisme pengelolaan hasil zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudhin selaku ketua umum BAZNAS, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzaki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzaki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.³⁸

³⁸Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Game Insani Press, 2002), h. 43

Kalau kita melihat pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, kita dapati bahwa penyaluran dana sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana sosial diberikan langsung kepada mustahiq..
2. Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahkan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.

6. Membuat pelaporan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data *muzakki* dan *mustahiq* yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amil atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil

pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam dipebolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.³⁹ Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu *management*, dan secara etimologi berarti *seni melaksanakan atau mengatur*. *Management* ini diduga bermula

³⁹Yusuf Qardhwai, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991) juz II, h. 567

dari kata *maneggiare* yang artinya mengendalikan. Dalam bahasa Indonesia kata ini dikenal dengan istilah manajemen.

2.3.2 Zakat

Arti zakat secara etimologi (bahasa) berarti tumbuh, berkah, pembersihan, dan banyak kebaikan. Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama *fiqhi* yaitu nama bagi kadar tertentu dari harta yang distribusikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat

Pengertian diatas mengandung makna bahwa tidak semua barang atau penghasilan harus dizakati, semua ditentukan oleh jenis dan persyaratan tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan penjelasan ulama modern. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi makna zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kekayaan atau penghasilan yang dimiliki seseorang.

2.3.3 Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan masyarakat adalah kelompok manusia yang terpenuhi kebutuhannya baik rohani maupun jasmani dan saling berinteraksi satu sama lain.

2.3.4 Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 tentang susunan pengurus badan amil zakat (baz) kabupaten enrekang masa bakti 2009 – 2012. Keputusan ini memperhatikan hasil musyawarah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan pengurus BAZ Lama tanggal 13 Juli 2009 tentang Pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang. Selain itu, usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang NomorKd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang

Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012 :

I. Dewan Pertimbangan

1. Ketua : Bupati Enrekang
Wakil Ketua : Kakandepag. Kabupaten Enrekang
2. Sekretaris : Sekda Kabupaten Enrekang
Wakil Sekretaris : Ketua Pengadilan Agama

II. Komisi Pengawas

1. Ketua : Pimpinan Bank Sulsel Cabang Enrekang
Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Mada Ali
2. Sekretaris : H. Syafruddin Shofi Mas'ud, SH
Wakil Sekretaris : Drs. Pasuloi Dumas

III. Badan Pelaksana

1. Ketua : H.M. Amin Palmansyah, SH.MM
Wakil Ketua : 1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd
2. Drs. H. Kamaruddin SL,M.Ag
2. Sekretaris : 1. Penyelenggara Zakat & Wakaf
2. Drs. Lamir Dacing,M.Si
3. Amiruddin, S.Pdi
3. Bendahara : Sanafiah, S.Ag
Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

Semula, masa bakti keputusan Bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga Akhirnya, Bupati

Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslimin Bando M.Pd mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015 – 2019.

Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 64/KEP/II/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga Berita Acara Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021 :

I. Dewan Pertimbangan :

1. Bupati Enrekang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang
3. Ketua Mui Kabupaten Enrekang

II. Komisi Pengawas

- : 1. Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
9. Drs. H. Syawal Sitonda, Mm
 10. Haming, Sh
 11. Drs. H. Dahaling Laogi

12. Drs. Mardan

III. Pimpinan Baznas Kabupaten

1. Ir. Mursjid Saleh Mallappa : Ketua
2. Baharudding S.E : Wakil Ketua II, Bidang Pengumpul
3. Kadir Laseng, S. Ag. : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
Dan Pendayagunaan
4. Basrudding, S.S : Wakil Ketua III Bidang Perencanaan
Keuangan Dan Pelaporan
5. Dr. Ilham Kadir, M. A : Wakil Ketua IV Bidang Administrasi
Sumber Daya Manusia Dan Umum

2.3.4 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Enrekang

2.3.4.1 Visi

“Menjadi Kabupaten Muzaki”

1. Pusat zakat: koordinator seluruh UPZ Kabupaten Enrekang dan LAZ yang resmi
2. Kompeten: mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
3. Terpercaya: menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
4. Berzakat dengan benar: berzakat melalui Amil sesuai syariah.
5. Indonesia berkah: sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagimuzaki dan mustahik.

2.3.5 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah;
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat

2.3.6 Program- Program BAZNAS Kabupaten Enrekang

2.3.6.1 Enrekang Pedulia. Enrekang sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif. Program enrekang sejahtera sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha produksi

2) Bantuan modal usaha produktif.

2.3.6.2 Enreakang Cerdas

Enreakang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah. Program enreakang cerdas sebagai berikut:

- 1) Bantuan beasiswa SD/SMP (Paket Sekolah)
- 2) Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Study)
- 3) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi

2.3.6.3 Enreakang Sehat

Enreakang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program enreakang sehat sebagai berikut :

- 1) Bantuan berobat dan pendampingan
- 2) Bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin
- 3) Bakti sosial

2.3.6.4 Enreakang Religius

Enreakang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi"ar gerakan dakwah islam yang lebih dari waktu ke waktu. Program enreakang religious sebagai berikut:

- 1) Pembinaan kaderisasi imam dan dai/daiyah
- 2) Bantuan operasional da"i
- 3) Pembinaan generasi qur"ani/rumah tahfidz
- 4) Pembinaan generasi muda islami
- 5) Bantuan pengembangan syari"at islam

2.3.6.5 Enrekang peduli


Enrekang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulan terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Program enrekang peduli sebagai berikut :

- 1) Bantuan konsumtif
- 2) Bantuan tanggap bencana
- 3) Bantuan bedah rumah
- 4) Bantuan musafir
- 5) Bantuan muallaf
- 6) Bantuan gharimin

2.3 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah didefenikasi atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fasilitas proses penelitian secara keseluruhan. Dalam perencanaan penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variable dengan variable lainnya untuk melihat bagaimana Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang.

Gambar 1 Bagan karangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada penggambaran atau pemetaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dilokasi penelitian, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan konsep-konsep pengelolaan/manajerial, perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan lain-lain.

Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada tujuan akhir dari penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten enrekang.

Metode penelitian yang digunakan untuk peneliti meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari fokus kajian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya “penelitian ini tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dandiuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informasi”.⁴¹Tujuan dari penelitian adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi, sikap serta

⁴⁰Tim Penyusun, *Podoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34

⁴¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h.6

pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertantangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara variable,perbedaan anta fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu **sat**u bulan lamanya diselesaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan terhadap manajemen pengelolaan zakat dan penyaluran zakat.Melihat peran dan manfaat zakat khususnya dalam hal ekonomi. Zakat sangat berperan penting dalam pemberdayaan potensi umat dan dapat berperan sebagai alternatif penanggulan kemiskinan, hal ini kemudian akan dialysis dalam ilmu dan teori-teori manajemen dakwah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang bersifat deskriptif , data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, Data bentuk lain dapat diperoleh melalui gambar, rekaman suara, video.

Pendapat lain, disebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat des-kriptif adalah penelitian untuk menggambarkan dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar-dasar yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Pengawai dan Masyarakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang. Di mana subjek data diperoleh dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang seperti Wakil Ketua Satu (Pengumpula), Wakil Ketua Dua (Pendistribusian Dan Pendayagunaan), Dan Wakil Ketua Empat (Sumber Daya Manusia), Dengan ini peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.⁴² Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya

⁴²Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62

observasi membutuhkan sejumlah alat , seperti daftar catatan dan alat-alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.⁴³

Data yang diperoleh dari metode observasi dari penelitian Penerapan sistem manajemen pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Penyaluran Zakat Masyarakat Kabupaten Enrekang adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang jelas dan konkrit tentang bagaimana proses pengelolah sampai proses pendistribusian zakat dari muzakki (member zakat) kepada tangan mustahik (penerima zakat).

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang yang mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁴ Dalam wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud-maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.⁴⁵ Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

⁴³Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87

⁴⁴Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: kencana. 2006) h. 98

⁴⁵Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88

Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan-kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴⁶

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Metode dokumentasi dimaksudkan dalam hal ini adalah pengumpulan data yang didapatkan dari wirausaha muslim setempat ataupun yang terkait sehingga dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang.

3.6 Pengelolaan dan Teknik Analisis Data

3.6.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: a) *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data; b) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya

⁴⁶Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.69

benar-benar dapat dipercaya.⁴⁷ Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

3.6.2 Analisis Data

Analisis data digunakan setiap kali pengambilan data sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui teknik ini serta mengelola data dan menarik kesimpulan berdasarkan dari data-data yang telah di dapatkan serta memberi gambaran yang di dapat dari lokasi penelitian.

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dalam suatu urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang di sarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal, mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan gambar atau foto dan dokumen.

⁴⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya tentang sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan kabupaten enrekang.

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

4.1.1.1. Perencanaan

Dalam perencanaan Badan Amil zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang ingin di capai sebagai mana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS ada 4 yang pertama adalah wakil ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan jadi pengumpulan ini mempunyai sistem SOP (standar oprerasional prosodur). Wakil ketua dua membidangi pendistribusian / pendayagunaan itu juga punya SOP Wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOPNYA Wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (sumber daya manusia) itu juga ada SOPNYA terkait dengan surat menyurat, terakit dengan SDM amil dan seterusnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden bahwa:

“Terkait dengan perencanaan RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), kita mempunyai rencana kerja yang meliputi lima program, program peduli,

program religious, program sehat, program kesehatan dan program cerdas dan ini program ke lima tidak boleh keluar dari delapan asnaf”⁴⁸.

Dari hasil sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporang dan keuangan dan membidangi SDM sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa BAZNAS memiliki tahap yaitu:

Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa :

1. Program Enre kang Peduli

Enre kang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Berikut adalah table perbandingan jumlah zakat dan infaq kabupaten enre kang

Baznas Kabupaten Enre kang

	2017	2018
Zakat	2.707.226.807	2.418.276.085
Infaq	2.166.514.444	2.510.040.226

Jumlah zakat dikabupaten enre kang pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan jumlah infaq kabupaten enre kang mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017.

⁴⁸Ilham Kadir, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua Empat Sumber Daya Mamusia, Kabupaten Enre kang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enre kang, 23 Desember 2019.

Tabel 4.1

Program Enrekang Peduli BAZNAS Kabupaten Enrekang 2019

Sub program	Jenis kegiatan	Sasaran kegiatan	Sumber dana	Asnaf
Bantuan komsuntif	Bantuan panti asuhan	Anak yatim piatu (panti asuhan)	Zakat	Fakir
	Santunan lansung tunai	Lansia, sakit menahun, disabilitas dan orang gila	Zakat	Fakir
ACT(aksi cepat tanggap)	Bantuan insidentil	Warga fakir miskin	Infak	Miskin
	Bantuan tanggap bencana	Bencana alam	Zakat	Miskin
	Pendidikan dasar tanggap bencana	Regu BRB	Infak	Miskin
Bantuan bedah rumah	Bantuan bedah rumah	Rumah tidak layak huni	Zakat	Miskin
	Panitian bedah rumah	Panitia beda rumah	Infak	Fii sabilillah

Bantuan musafir	Bantuan musafir	Musafir	Zakat	Ibnu sabil
Bantuan muallaf	Bantuan muallaf	Muallaf	Zakat	Muallaf
Bantuan gharimin	Bantuan gharimin	Orang berutang	Zakat	Gharim
Kurban berdayakan desa	Kurban berdayakan desa	Kurban untuk warga miskin	Infak	Miskin

Indikator Kinerja		Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)			
		Uraian		Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
5	Panti asuhan	12	Bulan	2.000.000	120.000.000
1290	Orang	12	Bulan	150.000	2.322.000.000
20	Orang			1.000.000	20.000.000
20	kejadian			10.000.000	200.000.000
16				1.250.000	20.000.000
50	Rumah			10.000.000	500.000.000
50	Panitia			1.000.000	50.000.000
10	Orang			500.000	5.000.000
80	Orang			700.000	56.000.000
10	Orang			5.000.000	50.212.500
6	Lokasi			10.000.000	60.000.000
1557					3.403.212.500

2. Program Enrekang Religius

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar gerakan dakwah islam yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Table 4.2
Program Enrekang Religious BAZNAS Kabupaten Enrekang 2019

Sub program	Jenis kegiatan	Sasaran kegiatan	Sumber Dana	Ashnaf
Kaderisasi imam dan dai/daiah	Kederasi imam dan dai/dai'ah	mahasiswa/I atau pemuda/i	Infaq	Fii sabilillah
Bantuan oprasional dai	Insentif muballig tim safari ramadhan dan idul adha	Muballigh	Infaq	Fii sabilillah
Pembinaan generasi Qur'ani/rumah tahfidhs	Pembinaan generasi Qur'ani dan rumah tahfidz	Rumah tahfidz	Infaq	Fii sabilillah
	Pengadaan Al-Qu'an	Warga muslim	Infaq	Fii sabilillah

	Buku khutbah zakat	Muballigh	Infaq	Fii sabilillah
	Insentif guru Mengaji	Guru mengaji TK/TPA	Infaq	Fii sabilillah
	Insentif guru madrasah	Guru madrasah	Infaq	Fii sabilillah
	Insentif guru mengaji/imam/dai/daiah/binaan BAZNAS	Guru mengaji/imam/dai/daiah/binaan BAZNAS	Infaq	Fii sabilillah
Pembinaan generasi muda islam	Pembinaan ormas islam dan syiar keagamaan	Lembaga/ormas islam	Infaq	Fii sabilillah

Bantuan pembangunan masjid/sarana ibadah	Bantuan penggunaan masjid/sarana ibadah	Masjid/musholla	Infaq	Fii sabilillah
------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	-------	----------------

Indikator Kinerja		Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)			
		Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
50	Orang		5.000.000	25.000.000	
250	Orang		200.000	50.000.000	
12	Rumah tahfidz	12	Bulan	2.000.000	288.000.000
3000	Orang		70.000	210.000.000	
500	Buku		50.000	25.000.000	
100	Orang	12	Bulan	200.000	240.000.000
100	Orang	12	Bulan	200.000	240.000.000
7	Orang	12	Bulan	1.000.000	84.000.000
50	Kegiatan				222.600.000
20	Masjid/musallah			5.000.000	100.000.000
4089					1.709.600.000

3. Program Enrekang Sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif.

Table 4.3
Program Enrekang Sejahtera BAZNAS Kabupaten Enrekang 2019

Sub program	Bantuan modal usaha stimulant	Pemberdayaan mustahiq	Penempatan dana zis			
Jenis kegiatan	Bantuan modal usaha	ZCD	Penempatan zakat infaq/sedekah			
	Life skill kewirausahaan					
Sasaran kegiatan	Warga miskin produktif	Komunitas produktif				
	Warga miskin produktif					
Sumber Dana	Infak Zakat	Zakat	Zakat			
Ashnaf	Miskin	Miskin	Fii sabilillah			
	Miskin					
Indikator kinerja	100	Orang	6	Lokasi		
	50	Orang				

Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)	Uraian				
	Harga satuan (Rp)	5.000.000	5.000.000	40.000.000	
	Jumlah (Rp)	500.000.000	250.000.000	240.000.000	3.500.000.000
					4.490.000.000

4. Program Enrekang Cerdas

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah

Table 4.4

Program Enrekang Cerdas BAZNAS Kabupaten Enrekang 2019

Sub program	Bantuan paket sekolah	Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3,S1 dan penyelesaian study)	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi
Jenis kegiatan	Paket sekolah (SD/SMP/SMA sederajat)	Bantuan Pendidikan Penyelesaian Study	Bantuan Operasional Sekolah

			Bantuan Pendidikan Mahasiswa Perguruan (SPP)	Bantuan Operasional Masuk Sekolah Mitra BAZNAS Kab. Enrekang		
Sasaran kegiatan	Siswa/miskin		Mahasiswa miskin	Siswa/i miskin		
			mahasiswa miskin	Siswa/i miskin		
Sumber Dana	Zakat		Zakat	Zakat		
			Zakat	Zakat		
Ashnaf	Miskin		Fii sabilillah	Miskin		
			Fii sabilillah	Miskin		
Indikator kinerja	1000	Orang	25	Orang	2	Orang
			30	Orang	150	Orang
Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)	Uraian					
	Harga satuan (Rp)	300.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
	Jumlah (Rp)	300.000.000	100.000.000	75.000.000	30.000.000	22.500.000

	527.500.000
--	-------------

5. Program Enrekang Sehat

Enrekang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Table 4.5

Program enrekang sehat BAZNAS kabupaten enrekang 2019

Sub program	Bantuan Berobat Dan Pendampingan	Bakti Sosial	Mobile Clinic	Sanitasi
Jenis kegiatan	Bantuan Biaya Pengobatan	Donor Damar, khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Biaya Operasional Tim Medis	Pengadaan WC dan Air Bersih
Sasaran kegiatan	Warga Miskin	Warga Miskin	Tim Medis	Warga Miskin
Sumber Dana	Zakat	Zakat	Infaq	Infaq
Ashnaf	Miskin	Miskin	Fii sabilillah	Miskin
Indikator kinerja	100 orang	200 orang	5 orang	50 orang

Uraian			12	Bulan	
Harga satuan (Rp)			1.500.000		3.000.000
Jumlah	100.000.000	100.000.000	90.000.000		150.000.000
					440.000.000

4.1.1.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian kabupaten enrekang perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara konvensional seperti cerama di masjid dan tempat-tempat keramaian sehingga cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media online sehingga media social seperti facebook, twiter, whas'up dan sebagainya. Dan disinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan terarah. akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Sebagaimana yang di katakan responden yaitu:

“pengorganisasian yang layak menerima bantuan dalam katagori delapan asnaf yang telah ditentukan oleh syariat islam, seperti orang fakir, orang miskin, amal zakat, muallaf, riqab, gharim (orang yang berhutang), fii sabilillah, dan ibnul sabil. Kedepalan asnaf itu perlu dilmanfaatkan denfan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga pengelolaan sakat dalam pengelolaan keuangan, musakki dan mustahik itu sendiri.”⁴⁹

⁴⁹Ilham Kadir, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua Empat Sumber Daya Mamusia, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 23 Desember 2019.

Dari wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa, siapa yang masuk dalam delan asnaf itu, BAZNAS kabupaten enrekang mampu mengatasi kendala-kendala yang munsul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kreteria sebagai pengelola sebagai mana dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja salam dan memiliki pengetahuan yang cukup. T umbuhnya kehakinan dan kepercayaan umat bahwa pegelolaan zakat oleh pemereinta atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagipemberdayaan masyarakat. .

4.1.1.2 Pengarahan (*Actuatimg*)

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki jadwal rapat setiap hari rabu dan disitulan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang memaparkan hasil kinerja setisp bidang baik dari pendistribusian/pendayagunaan, pengumpulan,pelaporan keuagan dan sumber daya manusia (SDM) akan meloporkan apa-apa saja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalahnya dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kabupaten Enrekang kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan di atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajid. Sebagaimana di katakan salah satu responden bahwa:

“proses pelaksanaan program di BAZNAS memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT ini juga menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Jadi dana itu tidak bisa keluar kalau tidak ada dalam RKAT. Jadi kalau mau liat berapa poting anggaranya misalnya dikatakan delapan aznaf berapa poting angarang fakir, miskin, muallaf, amil sampai delapan aznaf itu dapat di liat RKAT itulah dasar kita untuk membuat atau menjalakan kegiatan di BAZNAS.⁵⁰

⁵⁰Baharudding, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua Satu Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 09 Januari 2020

Dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa, Hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Dalam konteks ini pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi dapat dideskripsikan bahwa, dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan BAZNAS harus memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan di sahkan setelah di sahkan kemudian di kembalikan ke daerah, dan disitulah kita akan laksanakan RKAT itu. sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. ada pada rapat pimpinan itulah akan menjadi keputusan kita bersama yang menjadi pengarahannya terhadap isu masalahnya itu diangkat ke rapat pimpinan yang dihadiri.

4.1.1.3 Pengawasan (*Controlling*)

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publik supaya masyarakat tau. Kemudian di publik itu semua kegiatan apa-apa saja kegiatan selama setahun termasuk angka-angka misalnya tahun ini berapa orang zakatnya dan kemudian distribusikan berapa persen dan kemana saja dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari pada zakat itu. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu responden bahwa:

“Diawasi ada dua yaitu yang pertama tiap tahun kita di audit oleh dua akuntan atau lembaga namanya audit kantor akuntan publik kita di audit tiap tahun. yang kedua audit syariah diri lembaga kemenag mengeruk untuk melihat, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan BAZNAS sesuai dengan syariah atau tidak kalau lembaga akuntan publik dia mengevaluasi, memeriksa, mengaudit seberapa baik kinerja BAZNAS dari sisi keuangan dari

sisi kinerja dan dari sisi banyak hal sehingga nanti akan melahirkan pendapat opini dibelakan.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa, standar pengawasan terdiri dari dua, yang pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat dapat tau jalan bagaimna cara mendaftar secara benar. Kemudian di public kegiatan apa-apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang yang berzakat, kemudian di distribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. BAZNAS setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa yang sudah BAZNAS kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak, Karena BAZNAS sangat berperang penting bagi masyarakat untuk meningkatkatn taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepanya.

4.2 Pembahasan Hasil Peneliti

Manajemen Pengelolaan lembaga zakat yang semakin baik akan dapat meningkatkan sumberdaya manusia sekaligus penguatan menejemen yang aman, transparan, terpercaya, profesional, dan terpadu dengan pengawasan pemerintah," kata tegaskan Menurut Muslim, tugas seorang amil (pengurus) zakat termasuk pengurus pengumpulan dan kegunaan kabupaten enrekang adalah pekerjaan mulia. ini karena, mempunyai tugas menyadarkan para muzaki. "Pekerjaan ini adalah tugas mulia. Tugas seorang amil zakat adalah kegiatan kebaikan karena ia menyadarkan

⁵¹Kadir Laseng, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua Dua Pendistribusian Dan Pendaya Gunaan, Kabupaten Enrekang, Wawancara, Oleh Peneliti Di Baznas Kabupaten Enrekang, 23 Desember 2019.

muzaki, mengelola dengan jujur, dan menyampaikan amanah tersebut ke mustahik,"ujarnya. Dikatakan Muslim, zakat memiliki banyak keistimewaan, hikmah, dan manfaat, baik bagi muzaki, mustahiq, maupun bagi masyarakat secara luas. "Ini merupakan rahmat dan karunia Allah SWT bagi hamba-Nya yang taat atas perintah zakat ini," ujarnya. Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat_BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.

BAZNAS Kabupaten Enrekang itu secara kelembagaan memiliki manajemen tersendiri sebagai SOP(standar operasional prosedur), kalau terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti itu masuk kepada pendistribusian, dan pendistribusian itu ada dua macam ada namanya santunan langsung tunai atau SLT ada juga namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itulah yang masuk katagori peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif, seperti pembagian kambing untuk masyarakat miskin agar mereka bisa berternak nanti agar hasil ternaknya itu bisa di pake untuk kebutuhan hidupnya itu sudah kita lakukan dan ada juga bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan yang bersifat SKIL misalnya apa memberikan SKIL lewat BLKA (Balai Latihan Kerja) kepada anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak bisa lanjut kuliah dan kita ambil yang lulusan dari SMP dan SMA kita bekali misalnuya dengan keterampilan seperti servis HP, LAS, servis AC dan sejenisnya dan itu yang tiga sudah berjalan. Begitulah contoh-contoh manajemen BAZNAS untuk dalam hal ini meningkatkan prekonomian masyarakat khususnya golongan fakir dan miskin.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak kepada masyarakat. Pendiistribusian mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang yang *Pertama* pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. manajemen juga mempunyai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha - usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya

organisasi lainnya agar mencapai tujuan lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

4.2.1 Perencanaan (*planning*)

BAZNAS Kabupaten Enrekang pengelolaan zakatnya sudah berlangsung dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di kabupaten enrekang. Rencana yang

disusun ini yang tengah dijalankan. Namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan maksimal. Muzakki atau yang mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh Baznas Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari PNS di Kabupaten 51 Enrekang. Setiap bulan zakat PNS dilakukan pemotongan melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdata adalah 4990 jiwa. Ini diluar dari PNS Non muslim sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Baznas. Selanjutnya muzakki diluar dari PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat ataukah melalui rekening yang telah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasi kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

4.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) atau pengelompokkan dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh ketua BAZNAS digunakan untuk menjalankan tugas sebagaimana sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Dengan adanya pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam mengelolah zakat. Adapun pengelompokkan dari BAZNAS tersebut yaitu yang terlibat dalam pengurus BAZNAS akan tetapi mereka merekrut beberapa orang untuk dijadikan wakil ketua BAZNAS. Ada 4 wakil ketua BAZNAS yang sangat berperan penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh ketua BAZNAS, yaitu:

1. wakil ketua satu bertugas untuk mengumpulkan dana zakat tugasnya itu sangat pital karena dia harus mengumpulkan orang-orang musakki atau orang yang dapat kita kata gorikan senagai orang-orang yang wajib membayar zakatnya. Di dalam pengumpulan orang-orang yang ingin berinfak atau bersedekah
2. wakil ketua dua membidangi pendistribusian dan pendayagunaan tugasnya adalah mendata para mustahik siapa yang masuk dalam asnaf delapan itu.” tugasnya cukup berat karena harus memastikan orangnya layak atau tidak mendapatkan zakat dengan kereteria-kereterian yang telah kita sepakati BAZNAS dan memenuhi syarat.
3. wakil ketua tiga yang membidangi perencanaan keuangan,perencanaan-perencanaan BAZNAS setiap tahun itu apa saya kemudian anggaranya berapa, tugas wakil ketua tiga itu termasuk dalam pelaporan pengulangan keuangan yang masuk keluar di. catat dengan baik harus ada akuntas-akuntasnya betul harus terpenuhi.
4. wakil ketua empat yang membidangi masalah SDM dan umum. Jadi ini lebih kepada manajemen administrasi dan umum jadi lebih kepada pendekatan SDM amil, SDM pimpinan, kemudian surah menyurat pengadaan barang dan semua terkait dengan dapurnya BAZNAS di sini di masak di bagian SDM. Ini yang mengentrol seluruh surah menyurat dan kegiatan dan seterusnya yang dilakukan BAZNAS termasuk mengangkat UPST, pelatian-pelatian untuk meningkatkan SDM para unit pengumpul zakat

4.2.3 Pengarahan (*Actuating*)


Pengerahan (*Actuating*) kegiatan menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan matang dari hasil rapat BAZNAS Kabupaten Enrekang. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan bersama agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, perbedaan pendapat dan menyatuhkan sehingga terdapat kerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan yang efektif. Ada lima Program kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*), ketika ketiga fungsi manajemen telah tercapai maka selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan sendiri yaitu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang ini sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh Ketua BAZNAS. Proses pengawasan disini yaitu memeriksa bentuk pelaporan dari hasil pengelolaan zakat ini sendiri. Dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. setiap tahun kita di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat dan mengevaluasi apa yang sudah BAZNAS lakukan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dari sisi keuangan dan dari sisi kinerja dan banyak hal lain supaya tidak akan melahirkan pendapat opini di belakan agar tercapainya tujuan yang kita akan capai. Secara monev pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Mekanisme pengelolaan hasil zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang terbagi atas dua yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan yang dikaksud itu

adalah mengumpulkan zakat, mendayagunakan kepada mereka yang tergolong asnafnya itu seperti misalnya digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan orang yang kurang mampu orang miskin yang sering di sebut pemberdayaan muktahik begitu pulah pendistribusian juga mirip juga dengan pendayagunaan cuma kalau pendistribusian itu sifatnya lebih luas kalau distribusikan itu bisa bermakana apa pendayagunaan bisa juga bermakana pemberian macam langsung tunai dan itu juga termasuk katagori kalau pendayagunaan itu lebih sering kepada pengembangan zakat di tangan mustahik tapi kalau pendistribusian bisa bersifat komsuntif, bersifat pengembangan atau bisa disebut zakat produktif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mencermati seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian peneliti menarik kesimpulan tentang sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten enrekang sebagai berikut :

Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah BAZNAS kedepanya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisanya agar masyarakat dapat dapat kesadaran membayara zakat agar membantu masyarakat kurang mampu. Adanya dana zakat produktif yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang telah tepat sasaran terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq (Penerima Zakat). BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah berupaya menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan mustahiq (penereima zakat) sebelum dan sesudah menerima bantuan modal ekonomi produktif.

5.2 Saran

Bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang bantuan berupa modal usaha seharusnya modal tersebut dibelikan berupa alat/barang jangan diberikan berupa uang agar uang tersebut tidak habis dipakai untuk kebutuhan konsumtif, BAZNAS Enrekang harus memberikan prioritas kepada mustahiq yang baru memulai usaha dengan memberikan dana yang besar untuk memaksimalkan pengelolaan usaha. Sedangkan pemberian dana untuk mustahiq yang telah memiliki usaha dapat diberikan jumlah yang kecil atau pun besar sesuai dengan kebijakan lembaga, BAZNAS Enrekang harus memberikan pengawasan dan pendampingan secara terus menerus untuk meminimalisir kebangkrutan dan penggunaan bantuan sesuai kebutuhan usaha sehingga modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, serta sosialisasi zakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya berzakat. Dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa rencana dari BAZNAS memang ada setiap tahun mengenai program-program tentang masalah pengumpulan sekarang, masyarakat sekarang tidak mengetahui apa sebenarnya BAZNAS, jadi kita akan kaitkan sosialisasi baru dari PNS bahwa gaji PNS setiap bulanya sudah dipotong sebesar 2,5%. Yang jelas BAZNAS akan sosialisasi lagi untuk PNS, Instansi Pertikal dan bahkan anggota DPR sudah membayar zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amsyah, Zulkifli. 2005 *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Cet.IV; Jakarta: PT. Renika Cipta
- Arsana, Jati, I Putu .2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Daniel, Muh, Shadiq, 2018. *Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar)*. (Kota Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Departemen Agama RI. 2010 *Al-Quran dan Tafsir Quraish Shihab*. Jakarta: Putaka Assalam.
- Goal, L, Chr. Jimmy. 2008 *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilmah, 1995 *metode pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Manajemen Dakwah*. Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Diddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet, ke, -1, Jakarta: Game Insani.
- Hasan, Nugraha. 2017. *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Basnas Kabupaten Sidrap)*. (Kabupaten Sidrap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Keputusan Menteri Agama (KMA). 1991 *Tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun*.
- Kriyantono Rahmat. 2006. *Riset Komunikasi*. Jakarta: kencana.
- Mannan, M.A. 1986. *Islamic economics: Theory ang practice*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Muin, Rahmawati. 2011 *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (Dalam dimensi Mahdah dan Sosial)*. Edisi I. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridlo, M.T. 2007. *Zakat profesi perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

- Sadiyah, Dewi. 2015 *Metode Penelitian Dakwah pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sari, Elsi, Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT: Grasindo
- Shalehuddin. Shofwan, Wawam. 2011. *Risalah Zakat : infak, shadaqa*. Penerbit: Tafakur, Bandung.
- Shiddieqy M. Hasbi ash. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Astuti, Widya A. 2018. *Data, Teknik pengumpulan data , dan instrument* .<http://www.eprints.uny.ac.id> diakses 14 Maret 2018.
- Hasanan, Nur. 2017. *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Model Spradley / Studi Etnografi*, <https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif-model-spradley-studi-etnografi/>, (05 Januari 2017).







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-221571n.39.7/12/2019

Hai : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 16 Desember 2019

Kepada Yth.
Bupati Enrekang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare menerangkan bahwa :

Nama : Astuti
Tempat/Tgl. Lahir : Paladang/ 07 Desember 1994
NIM : 15.3300.040
Semester : IX (sembilan)
Alamat : Pinrang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten
Enrekang.

**" Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang "**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.



Dr. H. Abd. Halim K, Lc., M.A.
NIP. 195906241998031001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 23 Desember 2019

Nomor : 637/DPMPSTSP/IP/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan BAZNAS Kab. Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B-2215/In.39.7/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Astuti**
Tempat Tanggal Lahir : Paladang, 07 Desember 1994
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Paladang Desa Mallongi-Longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 23 Desember 2019 s/d 23 Januari 2020

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPSTSP Kab. Enrekang

Drs. HALENG LAJU, M.Si
Jabatan : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198502 1 002

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Enrekang.
04. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
05. Yang Bersangkutan (**Astuti**).
06. Pertinggal.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

SURAT KETERANGAN
002/SKT/BAZNAS-ERKG/I/2020

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, nomor 637/DPMPTSP/IP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Astuti
Alamat : Paladang Desa Mallongi-longi Kec. Lasinrang Kab. Pinrang
Tempat, Tanggal lahir : Paladang, 7 Desember 1994
Fakultas : Ushuluddi, Adab dan Dakwah
Prodi : Manajemen Dakwah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 09 Januari 2020
PIMPINAN BAZNAS
Kab. ENREKANG


Dr. Illiam Kadir, MA
WK. IV Bagian Adm., SDM
Dan Umum

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang :
Jl. Buttu Juppandang No. 77, Enrekang - 91711, Telp./Hp : 0811 42 30 400
Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id Website: kabenrekang.baznas.go.id

PANDUAN FORMAT WAWANCARA

Judul Penelitian : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang

Lokasi Penelitian : Baznas Kabupaten Enrekang

Objek Penelitian : Pengurus Baznas Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana sistem perencanaan yang di tempuh BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menghimpung dan mendistribusiakan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Eneakang?
3. Bagaimana sistem perencanaan program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana standar pengawasan pengelolaan zakat Baznas Kabupaten Enrekang?
5. Bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan Baznas Kabupaten Enrekang?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang di tempuh Baznas dalam menghimpung dan mendistribusikan dana zakat Kabupaten Enrekang?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Baznas dalam mengukur keberhasilan program?
8. Bagaimana proses pelaksanaan setiap program di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
9. Siapa yang menjadi pengarah dalam BAZNAS?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baharuddin, S.E

Jabatan : Wakil Ketua I

Menerangkan bahwa : Pengumpul

Nama : Astuti

Nim : 15.3300.040

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 9, Januari, 2020

Informan,



Baharuddin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kadir Lesang, S.Ag.

Jabatan : Wakil ketua II

Menerangkan bahwa : Pendistribusian dan pendaayagunaan zakat

Nama : Astuti

Nim : 15.3300.040

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23 Desember, 2019

Informan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ilham Kadir, M.A

Jabatan : Wakil ketua IV

Menerangkan bahwa : SDM

Nama : Astuti

Nim : 15.3300.040

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23, Desember, 2019

Informan,


Dr. Ilham Kadir

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Enrekang



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Astuti , Lahir di Desa Mallolingi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 07 Desember 1994. Anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Amirullah dan Ibunda Tali. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai pendidikan di SDN 69 Paladang Lanrisang dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 2 Lanrisang pada tahun (2008-2011). Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mattirobulu pada tahun (2011-2014). Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2015.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Latimojong , Dusun Wai-Wai, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Melaksanakan Praktek Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang.**